PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NOMOR : 919/KPA.W6-A5/HM1.1/VII/2025

TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Menimbang :

a. Bahwa untuk keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Muara Enim dalam melaksanakan reformasi birokrasi dilingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya.
b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Muara Enim dilaksanakan melalui meja informasi.
c. Bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik perlu ditetapkan standar layanan informasi pada Pengadilan Agama Muara Enim.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama .
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawanya.
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2025**

KESATU : Menjadikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1.144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai standar layanan informasi pada Pengadilan Agama Muara Enim.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 11 Juli 2025
Ketua ,

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19810324 200704 1 002

Tembusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.